

Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Aji Titin Roswitha Nursanthy, Maria Ana Liwa, Sunarto
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ajititin@stih-awanglong.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: April 30, 2021</p> <p>Accepted: June 30, 2021</p> <hr/> <p>Keywords: <i>ADR (Alternative Dispute Resolution), Accident, Police</i></p>	<p>The implementation of ADR (Alternative Dispute Resolution) on the settlement of accident cases in the Kutai Kartanegara Regency area is the main step for the Kutai Kartanegara Traffic Police to handle the accident case. Therefore, in this study will further study the role of Kutai Kartanegara Traffic Police to the implementation of ADR (Alternative Dispute Resolution) and solve accident cases. This research is an empirical juridical law study. Through a sociological juridical research approach. The research location is located in the Police Satlantas Kutai Kartanegara Regency, types and sources using primary data and secondary data, techniques obtained data obtained through primary data collection techniques by interview while secondary data collection techniques obtained from literature studies.</p>

Abstrak

Pelaksanaan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) terhadap penyelesaian kasus kecelakaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan langkah utama bagi pihak Kepolisian Lalu Lintas Kutai Kartanegara untuk menangani kasus kecelakaan tersebut. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan menelaah lebih jauh peran Kepolisian Lalu Lintas Kutai Kartanegara terhadap pelaksanaan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Melalui pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian terdapat di Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, jenis dan sumber menggunakan data primer serta data sekunder, teknik memperoleh data diperoleh melalui teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara sedangkan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Kata Kunci: ADR (*Alternative Dispute Resolution*), Kecelakaan, Kepolisian



LATAR BELAKANG

Banyaknya pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pengendara sehingga kelalaian seseorang tersebut dapat berakibat merugikan orang lain yang dapat menyebabkan seseorang terluka atau bahkan hingga tewas. Sementara pelanggaran paling sering kena tilang Polisi yang dilakukan pengendara kendaraan roda empat atau lebih adalah melanggar rambu-rambu atau marka jalan dimana yang salah satunya lampu pengatur lalu lintas merupakan komponen yang vital dalam pengaturan lalu lintas namun pelanggaran terhadap lalu lintas ini yang paling banyaknya kendaraan yang menerobos lampu merah sering terjadi dilakukan oleh pengendara motor dan pandangan yang ini biasa kita temui di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pelanggaran lalu lintas selanjutnya yang kerap sering terjadi adalah pengendara yang kedapatan memainkan ponsel saat berkendara, pengemudi yang membawa muatan atau penumpang di atas kapasitas, dan para pengemudi yang kedapatan melebihi batas kecepatan berkendara.

Tontonan pelanggaran ini kerap dilakukan. Ironisnya pelanggaran tersebut tak jarang merugikan orang lain, sehingga seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan hingga meninggal dunia. Tidak sedikit pula kita temui dalam masyarakat pelanggaran-pelanggaran itu masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, hal lumrah dan banyak pelanggar kalau sudah lengkap surat-suratnya boleh berbuat apa saja. Banyaknya pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan, membuat aparat Polisi di wilayah hukum Polisi Lalu Lintas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara semakin gencar melakukan penertiban. Polisi bahkan melakukan tindakan Persuasif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu Lintas. Karena dengan banyaknya angka kecelakaan Lalu Lintas telah banyak merenggut nyawa manusia dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi korban. Kecelakaan lalu lintas (laka lintas) bisa terjadi pada siapa saja saat menggunakan jalan raya, baik pengendara, penumpang maupun pejalan kaki. Dimana nyawa manusia akan dipertaruhkan hanya dalam hitungan detik ketika laka Lintas terjadi.

Terjadinya kecelakaan Lalu Lintas ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam berlalu Lintas dalam berkendara di jalan. Rendahnya kualitas kesadaran masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menaati peraturan Lalu Lintas yang menyebabkan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti Sarana dan Prasarana jalan yang meliputi kondisi banyaknya jalan yang belum memadai, rambu-rambu Lalu Lintas yang belum lengkap, lampu pengatur Lalu Lintas yang tidak berfungsi, faktor banyaknya kendaraan yang tidak layak pakai, serta faktor Manusia sebagai pengguna jalan yang masih jauh dari disiplin dan patuh terhadap peraturan Lalu Lintas sebagai pengguna jalan.

Tingginya angka pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi, dengan ini Polisi Lalu Lintas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi tanpa kecuali, dimaksudkan untuk merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu Lintas dan pada gilirannya akan meningkatkan rasa aman, keselamatan dalam berkendara di jalan yang ada.

Menetapkan tiga prioritas penertiban pelanggaran lalu lintas yang menjadi target operasi, yaitu tidak menggunakan helm, pelanggaran melawan arus, dan pengendara sepeda motor di bawah umur menekankan budaya tertib berlalu Lintas harus ditanamkan dalam diri, bukan semata-mata karena adanya pihak Kepolisian yang akan menindak para pelanggar peraturan Lalu Lintas.

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Hal tersebut dikarenakan ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama. Guna membiasakan masyarakat tertib berlalu Lintas, Penegak Hukum memiliki kewenangan Diskresi, *Alternative Dispute Resolution* bahkan bisa menerapkan *Restorative Justice*. Selain itu, menanamkan kesadaran Hukum sejak dini sangat penting sehingga semenjak lahir sudah mempunyai karakter yang mendukung sifat kesadaran Hukum.

Ditanamkan di lingkungan keluarga atau sekolah yang dapat melatih dirinya untuk memahami tanggung jawab hak-haknya dan hak orang lain. Untuk menanamkan kesadaran Hukum tidak harus setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh Penegak Hukum. Hal itu dikarenakan upaya pencegahan sejak dini lebih baik dari awal. Peran penting keluarga sangat dibutuhkan untuk menekan pelanggaran Lalu Lintas, karena akan memberikan dampak signifikan pada penekanan angka kecelakaan di jalan. Untuk prosesnya edukasi dalam lingkup keluarga, bisa dimulai pada hal-hal kecil seperti biasakan menggunakan Helm setiap kali berkendara meskipun jarak dekat sekalipun.

Penyidik Unit Laka Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelesaikan perkara Laka dengan menerapkan penyelesaian *Restorative Justice* (Keadilan *Restorative*) yaitu mempertemukan antar Pelaku-Korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Dan Penyidik mempertimbangkan perlunya pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada saling menghormati antara korban-pelaku agar tidak terjadi penumpukan / perselisihan yang terjadi dikemudian hari. *Restorative Justice* merupakan pendekatan penyelesaian suatu perkara dengan cara musyawarah mufakat demi memulihkan para pihak, khususnya terhadap korban, dengan mempertimbangkan asas Kemanusiaan, Keadilan, dengan mempertimbangkan terhadap dampak yang lebih luas, kepentingan umum, aspek edukasi pembelajaran dan mempertimbangkan etika moral. Dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang di dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Melalui Mediasi.

METODE

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian terdapat di Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, jenis dan sumber menggunakan data primer serta data sekunder, teknik memperoleh data diperoleh melalui teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara sedangkan teknik

pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, Studi dokumentasi serta penelusuran internet, populasi dalam penelitian ini ialah Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, sampelnya yaitu polisi lalu lintas sedangkan responden dalam penelitian ini meliputi Kanit Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, anggota unit laka lintas Satlantas Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, teknik analisa data dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pada kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisis isi/kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian, mendiskripsikan, menggambarkan, dan menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan permasalahan yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas Kepolisian di Kabupaten Kutai kartanegara, yang meliputi Penjagaan, Pengaturan, Pengawasan dan Patroli, Pendidikan masyarakat dan rekayasa Lalulintas, Registrasi dan Identifikasi pengemudi / Kendaraan Bermotor, Penyidikan Kecelakaan Lalu lintas dan penegakan Hukum dibidang Lalu Lintas guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas.

Tugas-tugas Unit;

1. UNIT DIKYASA SAT LANTAS

- a. Membina dan melaksanakan kerjasama lintas Sektoral
- b. Melaksanakan Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lalu Lintas
- c. Pembinaan Rekayasa di bidang Lalu Lintas
- d. Melaksanakan Koordinasi lintas Sektoral dan Rekayasa Sarana Angkutan

2. UNIT LAKA SAT LANTAS

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan penanganan Laka Lantas
- b. Melaksanakan (TPTKP) Laka Lantas
- c. Melaksanakan Penyidikan Laka Lantas
- d. Mengajukan Berkas Perkara Laka Lantas ke Pengadilan
- e. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

Peran Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas di Polres Kutai Kartanegara dalam menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas didalam Proses ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal kecelakaan lalu lintas kepolisian lalu lintas Kabupaten Kutai Karta negara berperan yaitu :
 - Polisi Lalu Lintas menerima pengaduan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas
 - Selanjutnya Petugas Kepolisian Lalu Lintas mendatangi TKP terjadinya kecelakaan dan melakukan identifikasi dan olah TKP
 - Mengamankan barang bukti dan surat-surat serta Kendaraan bermotor yang ada keterlibatan dalam suatu peristiwa yang dilaporkan
 - Mengamankan pengemudi dan pengendara yang terlibat Kecelakaan
2. Petugas kepolisian membuka ruang Dialog dan Mediasi Kedua Belah Pihak guna menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas didalam Proses ADR (*Alternative Dispute Resolution*)
3. Proses Pelaksanaan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas didalam Proses ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah suatu Peristiwa dimana dalam perkara tersebut tidak ada ataupun ada korban namun korban mengalami luka ringan serta adanya kerusakan kendaraan dalam hal ini perlu adanya dialog dan mediasi ¹

Dalam pelaksanaan dialog dan mediasi ini Aparat Kepolisian Lalu Lintas hanya sebagai mediator dalam menjembatani proses penyelesaian perkara ADR (*Alternative Dispute Resolution*)

1. Kedua Belah Pihak di berikan ruang dan waktu dalam Dialog
2. dan Mediasi di kantor wilayah hukum dimana peristiwa itu terjadi
3. Masing Masing Pihak
 - a. Mengisi Daftar Hadir dalam mediasi maupun Dialog daftar hadir ini diisi guna memastikan dan para peserta Mediasi dan Dialog ini turut menyaksikan Proses Penyelesaian Perkara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) terhadap kedua belah Pihak
 - b. Para Pihak dalam Hal ini Kedua Belah Pihak Membuat Surat Kesepakatan yang harus di tanda tangai oleh kedua belah Pihak serta di saksikan oleh Saksi masing masing Pihak diatas materai 6000 (Enam Ribu Rupiah) sebagai tanda bahwa Perkara tersebut diatas di selesaikan secara kekeluargaan / Damai, dalam hal surat Kesepakatan ini Para Pihak wajib melaksanakan kesepakatan yang telah di sepakati dan klausul kesepakatan mencakup :

¹ Wawancara dengan INSPERTUR POLISI SATU NRP Basuki

- Masing Masing Pihak Menyadari Sepenuhnya bahwa Kecelakaan yang terjadi merupakan Musibah yg tidak dapat dihindari
- Masing masing Pihak sepakat dengan kesadaran penuh tanpa adanya Unsur paksaan dari pihak lain bahwa peristiwa tersebut diatas tidak dilanjutkan ke Hukum yang berlaku
- Penyelesaian Kerusakan Kendaraan yang di sepakati tertuang dalam kesepakatan yang telah di sepakati secara bersama Kedua Belah pihak di saksikan Oleh masing masing saksi dari kedua belah pihak.

Praktek pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pada kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

1. Kedua belah pihak di panggil
2. diberikan pemahaman tentang laka dan
3. Kedua belah pihak di berikan ruang waktu berkomunikasi
4. membuat pernyataan pihak korban ttg tidak adanya tuntutan
5. Kedua belah pihak membuat Kesepakatan bersama penyelesaian perkara
6. Di buat kan daftar hadir dalam mediasi

Landasan dasar dalam menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas didalam Proses ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah :

A. Landasan Hukum

1. Perkap No. 07 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian masyarakat
2. Penyelenggaraan tugas Polri (VidePsl 22 Huruf b Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara yang di Fasilitasi oleh Polri sebagai pengendali sosial
3. Perkap No. 15 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai Pasal 63 yaitu Mengatur untuk Kecelakaan Lalu Lintas Ringan dapat dilakukan Kesepakatan Damai antara Pelaku dan Korban

B. Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum sebagai berikut :

- a. Surat Kapolri No. Pol. : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 04 Desember 2009 tentang Penanganan Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*)

b. Surat Telegram (ST Kabareskrim Polri No. : ST/110/V/2011 Tanggal 18 Mei 2018 Tentang Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan

Dalam Penyelesaian Perkara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau Penyelesaian Perkara ringan diluar pengadilan selama ini berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan karena ada landasan dan konsepnya seperti tertuang tersebut diatas

- Yang mana kedua belah pihak telah bersepakat menyelesaikan perkara tersebut diluar pengadilan
- Masing Masing Pihak Menyadari Sepenuhnya bahwa Kecelakaan yang terjadi merupakan Musibah yg tidak dapat dihindari
- Masing masing Pihak sepakat dengan kesadaran penuh tanpa adanya Unsur paksaan dari pihak manapun bahwa peristiwa tersebut diatas tidak dilanjutkan ke Hukum yang berlaku
- Penyelesaian kerugian material/ Kerusakan Kendaraan yang di sepakati tertuang dalam kesepakatan yang telah di sepakati secara bersama Kedua Belah Pihak di saksikan Oleh masing Masing Saksi dari Kedua Belah Pihak dapat dilaksanakan secara tepat waktu
- Masing masing Pihak menerima dengan Ikhlas yaitu si Pelaku mengganti kerugian yang di alami korban akibat terjadinya kecelakaan tersebut kemudian si Korban menerima pergantian atau kerugian yang dialami dalam peristiwa tersebut di sini Unsur keadilan kedua belah pihak telah terpenuhi

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara diluar pengadilan / ADR adalah suatu terobosan yang sangat baik dan perlu di tidak lanjuti sehingga unsur keseimbangan dapat terwujud yaitu pelaku memohon maaf sehingga secara moral pelaku mengakui kesalahannya, pelaku bersedia mengganti kerugian baik materiil maupun in materiil yaitu kerugian akibat peristiwa tersebut diatas, pelaku berjanji tidak akan menguilingi dan akan tertib berlalulintas sehingga tidak akan merugikan orang lain, korban menerima permohonan maaf dari pelaku yang mana kita menjunjung tinggi adat ketimuran apabila pelaku sudah memohon maaf maka korban hendaknya tulus ikhlas menerimanya, korban menerima dengan Ikhlas pergantian kerugian dari suatu peristiwa tersebut tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, pelaku dan korban memahami bahwa kejadian tersebut merupakan musibah yang tidak dapat dihindari.

REFERENSI

BUKU

Albi Anggito dan Johan Setiawan *Metode Penelitian Kualitatif* Cv Jejak 2018 Kab Sukabumi

Fajarianto, O., Lestari, A. D., Erawati, D., Komunikasi, I., Swadaya, U., & Jati, G. (2021). *PEMANFAATAN QR CODE SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN*. 9(1).

Hardijan Rusli *Hukum Perjanjian Indonesia dan comon Law* Jakarta Pt Midas Surya Grafindo cetakan pertama 1993

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja *Perikatan yang lahir dari perjanjian* Pt RajaGrapindo 2010 Jakarta

- Nandang Sambah *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* Graha Ilmu Cetakan Pertama 2010 Yogyakarta
- Marlina *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsef Diversi Dan Restoratif Justice* Pt Refika Aditama 2012 Bandung
- Soerjano Soekanto *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* Pt RajaGrafindo Jakarta 1983
- Soerjano Soekanto *Pokok-pokok Sosiologi hukum* Pt RajaGrapindo Jakarta Cetakan kelima 1988
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji *Penelitian hukum normatif Suatu tinjauan singkat* PT Raja Grafindo Persada Jakarta cetakan ke 5
- Ratna Artha Windari *Hukum Perjanjian* Graha Ilmu Cetakan Pertama 2014 Yogyakarta
- Ruslan Renggong *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP* cetakan kedua Kencana Jakarta 2017

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.
- Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Kapolri No. 07 Th 2008 Tentang Pedoman Dasar dan Strategi Implementasi Pemolisian Masyarakat
- Penyelenggaraan Tugas POLRI (Vide Psl; 22 Huruf b Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara yang difasilitasi oleh POLRI sebagai Pengendali Sosial
- Perkap No.15 Th 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan LaluLintas yaitu Psl 63 yaitu Mengatur untuk Kecelakaan LaluLintas Ringan dapat dilakukan Kesepakatan Damai antara Pelaku dan Korban